

BAB 2

PERAN NOTARIS DALAM

PENDIRIAN YAYASAN OLEH ORANG ASING

2.1. Tinjauan Umum Yayasan di Indonesia

2.1.1. Definisi Yayasan

Yayasan di Indonesia sudah cukup lama dikenal, walaupun dulu sebelum diundangkannya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 pada tanggal 06-08-2001, Indonesia hanya mempunyai pegangan pada hukum kebiasaan yang ada dan yurisprudensi putusan Hoge Raad (NJ 1979 Nomor 317) tanggal 05-01-1979 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124/K/Sip/1973 saja.

Secara kebahasaan, yayasan merupakan padanan bahasa Indonesia dari bahasa Belanda *stichting* dan bahasa Inggris *foundation*. Yayasan itu sendiri, sesungguhnya berasal dari bahasa jawa (yasa=jasa; ya-yasa-an). Malaysia sebagai negara serumpun dengan bahasa Indonesia juga menggunakan istilah yayasan. Menurut Black's Law Dictionary pengertian yayasan adalah :

Foundation. 1. the basis on which something is supported esp. Evidence or testimony that establishes the admissibility of other evidence (laying the foundation). 2. A fund established for charitable, educational, religious, research, or other benevolent purposes; an endowment (the foundation for the arts).⁵

⁵ Black's Law Dictionary, 7th ed. Bryan A. Garner editor-in chief, (St. Paul, Minnesota: West Group, 1999), p. 666.

Arti dari *Foundation* : 1. Dasar pada sesuatu yang didukung, khususnya bukti atau pengujian yang membangun / menetapkan penerimaan akan bukti lain. 2. Suatu dana yang ditetapkan untuk riset / percobaan yang bersifat sosial, pendidikan agama / religius atau untuk kepentingan lain yang menguntungkan; sokongan, sumbangan (terjemahan bebas).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yayasan itu diartikan sebagai badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah; rumah sakit).⁶ Jadi, suatu yayasan itu tidak mempunyai anggota, tetapi harus mempunyai pengurus sebagai pengelola.

Pengertian tersebut ternyata tidak jauh berbeda dengan arti yayasan dalam konsep dan literatur ilmiah. Pengertian dan pandangan tentang yayasan dalam karya-karya ilmiah itu umumnya meninjau dari sudut pandang masing-masing, sehingga muncul berbagai macam definisi. Walaupun demikian, ada satu hal yang sama, yaitu bahwa yayasan adalah organisasi atau kumpulan orang-orang yang mengelola kekayaan untuk tujuan dan kepentingan sosial. Berarti, yayasan merupakan salah satu bentuk dari lembaga sosial-kemasyarakatan. Dengan demikian, ada unsur kesamaan dan perbedaan antara yayasan dengan bentuk lembaga sosial lainnya.

Sedangkan menurut I.P.M Ranu Handoko, BA dalam bukunya, *Terminologi Hukum*, yang dimaksud dengan yayasan adalah organisasi yang biasanya bertujuan sosial / pendidikan, badan hukum yang abstrak.⁷

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.3, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal.1015.

⁷ I.P.M. Ranu Handoko, Terminologi Hukum : Inggris – Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal. 297.

Didalam buku Ensiklopedia Indonesia, yayasan diartikan sebagai “badan hukum; diadakan dengan akta atau surat wasiat untuk tujuan yang tertentu dan diurus oleh pengurus atau pimpinan yayasan. Yayasan tidak boleh didirikan untuk mencari untung atau laba”.⁸

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang beroperasi di Belanda hanya memuat 1 Pasal, yaitu Pasal 365 yang menyinggung tentang yayasan. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa yayasan itu merupakan suatu perhimpunan yang berbadan hukum, walaupun tidak dijelaskan unsur-unsur dari yayasan itu sendiri. Pasal tersebut menekankan masalah perwalian yang dapat dilakukan oleh suatu yayasan atau lembaga amal yang dalam anggaran dasarnya mencantumkan kegiatan usaha untuk memelihara anak-anak yang belum dewasa, atas perintah hakim.⁹

Berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda (Nederlands Burgerlijkwetboek atau NBW) dalam Pasal 285 ayat (1) mencantumkan definisi yayasan sebagai berikut:

Een stichting is door een rechtshandeking in het leven geroepen rechtspersoon, welke geen leden kent, met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken

Dalam ketentuan pasal 285 ayat (1) tersebut diterjemahkan yayasan itu adalah merupakan hasil dari suatu perbuatan hukum yang berbentuk badan hukum dan tanpa anggota dengan maksud melaksanakan tujuannya yang tertera dalam statuta dengan menyisihkan harta kekayaan untuk mencapai tujuan tersebut.

⁸ “Yayasan, Ensiklopedia Indonesia”, Bandung: W. Van Howe, F-M, hal.706. Ejaan telah disesuaikan dengan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan).

⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.15, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), ps.365.

Unsur-unsur yang harus dimiliki oleh suatu yayasan berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat 1 NBW tersebut adalah:

- a) Yayasan dikatakan berbentuk badan hukum;
- b) Memiliki harta kekayaan yang dipisahkan dengan harta kekayaan para pengurusnya;
- c) Yayasan itu tidak mempunyai anggota;
- d) Didirikan untuk mencapai tujuannya.

Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 285 ayat (3) NBW, suatu yayasan harus mempunyai tujuan idil dan sosial kemanusiaan.

Jika kita melihat definisi yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.¹⁰

Unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah :

- a) Yayasan itu mempunyai bentuk sebagai badan hukum;
- b) Yayasan memiliki kekayaan yang harus dipisahkan;
- c) Kekayaan dari yayasan itu harus diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan;
- d) Tidak mempunyai anggota

Ternyata, rumusan tentang definisi yayasan antara ketentuan yang terdapat dalam Pasal 285 ayat (1) NBW adalah sama adanya dengan rumusan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tersebut.

¹⁰ Indonesia, Undang-undang tentang Yayasan, UU No. 16, LN No.112 Tahun 2001, ps.1 angka 1.

2.1.2. Kegiatan Usaha Dan Tujuan Sosial Yayasan

Dalam Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 juncto Nomor 28 Tahun 2004 memberikan kesempatan bagi Yayasan untuk melakukan kegiatan usaha. Kegiatan usaha tersebut dijelaskan pada Pasal 3, yakni:

Pasal 3

- (1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
- (2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Undang-undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengubah ketentuan Pasal ini, tetapi menambahkan penjelasan pada Pasal 3 ayat (1) diatas, yang menyatakan bahwa yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung, tetapi harus melalui suatu badan usaha.

Penjelasan pasal 3 ayat (1) undang-undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004:

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung, tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya.

Ketentuan diatas bahwa kegiatan usaha Yayasan adalah untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya, yaitu suatu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Pasal 7 Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.

- (1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.

- (2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.
- (3) Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8 Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.

Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesucilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 8 Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.

Kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Pasal-pasal di atas menghapuskan kontroversi Yayasan boleh melakukan kegiatan usaha atau mendirikan suatu badan usaha. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha atau lebih tegas dapat melakukan kegiatan usaha yang memperoleh laba, tetapi mengejar laba bukanlah tujuannya. Kegiatan dengan tujuan mengejar laba haruslah tidak diperbolehkan memilah bentuk badan hukum Yayasan, tetapi bentuk badan hukum lain yang tersedia untuk maksud mengejar laba, seperti perseroan terbatas.¹¹

Yayasan diperbolehkan memperoleh laba dengan melakukan berbagai kegiatan usaha, baik dengan menjadi peserta dari suatu badan usaha maupun dengan mendirikan suatu badan usaha baru, sesuai

¹¹ Ais Chatarmarajid, *op.cit.*, hal. 7.

dengan ketentuan dalam Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.¹²

Selain yang diperoleh dari kegiatan usaha yayasan, dapat diperoleh juga sebagaimana ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27.

Pasal 26 Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.

- (1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. wakaf;
 - c. hibah;
 - d. hibah wasiat; dan
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.
- (4) Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Penjelasan Pasal 26 Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan “sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat” adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima Yayasan, baik dari negara, masyarakat maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Wakaf” adalah wakaf dari orang atau dari badan hukum. Kekayaan Yayasan yang berasal dari wakaf tidak termasuk harta pailit. Mengenai besarnya hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum waris. Adapun yang dimaksud dengan ketentuan hukum waris. Adapun yang

¹²

Ibid.

dimaksudkan “perolehan lain”, misalnya deviden, bunga tabungan bank, sewa gedung, atau perolehan dari hasil badan usaha yang didirikan oleh Yayasan atau hasil penyertaan pada suatu badan usaha.¹³

Pasal 27 Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.

- (1) Dalam hal-hal tertentu Negara dapat memberikan bantuan kepada Yayasan.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bantuan negara untuk Yayasan dilakukan sesuai dengan jiwa ketentuan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945.

2.1.3. Pendirian Yayasan Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan

Kedudukan yayasan tetap diakui keberadaannya dan mempunyai segala hak dan kewajiban sendiri, sebagai salah satu pihak yang dapat melakukan hubungan hukum dengan subyek-subyek hukum yang lain.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dari definisi Yayasan tersebut sudah jelas terlihat kalau Yayasan itu adalah suatu badan hukum.¹⁴ Selanjutnya juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, bahwa Yayasan itu baru memperoleh status badan hukumnya, setelah Akta

¹³ Ibid, hal 8.

¹⁴ Pasal 1 angka (1) : Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota, didirikan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial dan kemanusiaan dengan pemisahan kekayaan tertentu, dan tidak diarahkan kepada pencapaian keuntungan, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Pendirian Yayasan yang dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

Badan hukum itu sendiri menurut Prof. Subekti, SH adalah tidak lain merupakan orang yang diciptakan oleh hukum, sehingga badan hukum itu sebenarnya juga memiliki hak-hak untuk melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia, mempunyai kekayaannya sendiri, dapat turut serta dalam lalu lintas hukum melalui peran dari pengurusannya, juga dapat digugat dan menggugat di muka Hakim.¹⁵

Diangkatnya Badan Hukum sebagai subyek hukum, disamping manusia sebagai person alamiah semata-mata bertujuan agar badan hukum dapat memenuhi misi dan tujuan dari didirikannya badan hukum tersebut di dalam masyarakat. Jadi, jika dalam prakteknya, badan hukum tersebut melakukan penyimpangan dari tujuan semula dengan hanya mengutamakan kepentingan manusia alamiah saja sebagai pengurusnya, maka seharusnya kepada badan hukum itu tidak diberikan kewenangan-kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum.¹⁶

Adanya akta pendirian Yayasan yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum, merupakan suatu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pendiri Yayasan.

Pendirian Yayasan itu sendiri, dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu :

a. Perorangan

¹⁵ R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. 26, (Jakarta : PT. Intermasa, 1994), hal. 21.

¹⁶ J. Satrio, Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah, cet. 1, (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 19.

Pendirian Yayasan dapat dilakukan minimal oleh 1 (satu) orang saja, baik orang sebagai subyek hukum alamiah (Warga Negara Republik Indonesia) ataupun badan hukum sebagai orang yang diciptakan oleh hukum (Badan Hukum Indonesia), karena unsur utama dari suatu Yayasan adalah memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau para pendirinya sebagai modal atau kekayaan awal dari yayasan. Sifat dari didirikannya yayasan berbeda jika dibandingkan dengan pendirian Perseroan Terbatas. Pendirian yayasan merupakan suatu perbuatan yang bersifat sepihak. Sedangkan suatu Perseroan Terbatas, minimal didirikan oleh 2 (dua) orang, baik itu orang perorangan ataupun badan hukum, berdasarkan perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁷ Tidak mungkin terjadi suatu perjanjian hanya melibatkan 1 (satu) pihak saja, karena sifat perjanjian itu timbal balik.

b. Berdasarkan Surat Wasiat

Yang dimaksud dengan Surat Wasiat itu adalah surat yang dibuat oleh seseorang semasa ia hidup, yang isinya merupakan pemberian sesuatu hak / barang miliknya kepada orang lain, yang baru berlaku setelah orang yang membuatnya tersebut meninggal dunia. Dalam hal pendirian yayasan berdasarkan surat wasiat, penerima warisan itu sudah pasti jelas, namun penerima wasiat dalam hal pendirian yayasan sangat rancu, namun akhirnya dijelaskan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yakni pendirian Yayasan langsung dimuat dalam surat wasiat yang bersangkutan dengan mencantumkan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan yang akan didirikan, atau pendirian Yayasan

¹⁷

R. Subekti, Hukum Perjanjian, cet. 12, (Jakarta : PT Intermedia, 1990), hal. 1.

dilaksanakan oleh pelaksana wasiat sebagaimana diperintahkan dalam surat wasiat oleh pemberi wasiat.

Surat wasiat itu sendiri, dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam menurut ketentuan Pasal 931 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

(1) Surat Wasiat Umum

Pihak yang menginginkan dibuatnya surat wasiat ini, dapat mendatangi kantor notaris, karena surat wasiat umum ini harus dibuat dihadapan seorang notaris (akta partij) dan harus dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam hal tertentu, misalnya pihak tersebut sedang sakit parah, surat wasiatnya dapat dibuat oleh notaris dengan cara mendatangi orang tersebut dan mencatat semua keinginannya sebelum ia meninggal dunia (akta relaas/akta pejabat);

(2) Surat Wasiat Olografis

Surat wasiat ini, ditulis tangan sendiri dan ditandatangani oleh sipemberi wasiat. Kemudian surat ini, disimpan (dideponir) di kantor notaris dan baru dapat dibaca isinya, setelah si pemberi wasiat tersebut meninggal dunia. Surat wasiat ini, dapat dibuat dalam 2 (dua) bentuk, baik itu terbuka atau tertutup. Bila tertutup, pembuat wasiat dihadapan Notaris dan para saksi menulis pada sampul bahwa sampul itu berisi wasiatnya, kemudia ia tandatangani;

(3) Surat Wasiat Rahasia

Surat wasiat ini, bisa tidak ditulis sendiri oleh sipemberi wasiat, tetapi surat tersebut harus tetap ditandatangani oleh sipemberi wasiat. Surat wasiat ini, harus selalu dalam keadaan tertutup dan pada waktu penyerahannya kepada notaris, harus dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi.

Baik surat wasiat olografis maupun surat wasiat rahasia sebenarnya merupakan akta yang sifatnya tidak otentik (akta dibawah tangan). Setelah dibuat oleh si pemberi wasiat, disimpan dikantor notaris dan baru dapat diperoleh para ahli waris setelah sipemberi wasiat tersebut meninggal dunia.

Hasil pembagian 3 (tiga) golongan surat wasiat tersebut, maka dalam hal pendirian yayasan, surat wasiat yang digunakan seharusnya berbentuk surat wasiat umum atau surat wasiat terbuka, Hal ini rupanya disadari oleh Pemerintah sehingga dalam pasal 8 PP Nomor 63 Tahun 2008) memuat materi bahwa wasiat tersebut harus dengan wasiat terbuka yaitu wasiat yang dibuat dihadapan notaris sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut penulis kata "terbuka" ini menutup kemungkinan bagi pendirian Yayasan yang dilakukan dengan menggunakan surat wasiat olografis, wasiat rahasia atau tertutup, jadi maksud Pemerintah tegas bahwa pendirian Yayasan hanya dimungkinkan dengan surat wasiat dalam bentuk akta umum. Surat wasiat umum tersebut merupakan akta yang bersifat otentik yang tentu saja mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna jika dibandingkan dengan akta dibawah tangan.

c. Orang Asing atau Bersama-sama Orang Asing

Dalam ketentuan Pasal 9 angka (5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, pendirian suatu Yayasan dapat dilakukan oleh orang asing. Kemungkinan lainnya pihak pendiri Yayasan merupakan gabungan antara Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dengan Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing. Adapun mengenai pelaksanaan dari ketentuan pasal ini, diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

Filosofi dari diperbolehkannya orang asing sebagai pendiri yayasan dari yayasan di Indonesia adalah karena sifat dari yayasan yang berfungsi sebagai badan hukum sosial. Dimana para pendiri dari yayasan dilarang untuk menerima pembagian keuntungan atas yayasan yang didirikannya. Sehingga, walaupun orang asing tersebut bertindak selaku pendiri yayasan, orang tersebut tidak dapat mengambil keuntungan dari penghasilan yayasan.

Akta pendirian suatu Yayasan, diharuskan dibuat oleh notaris dengan menggunakan Bahasa Indonesia, tidak dimungkinkan adanya bahasa lainnya. Jika pihak pendirinya berhalangan hadir dalam pembuatan akta pendiriannya, maka ia dapat memberikan kuasanya kepada orang lain dengan menggunakan surat kuasa. Dalam surat kuasanya, harus ditegaskan kewenangan apa saja yang dikuasakan oleh pihak pendiri kepada si penerima kuasa. Kemudian, surat kuasa tersebut dilekatkan menjadi satu dengan akta pendirian yayasan tersebut oleh si notaris yang bersangkutan.

Pada saat akan membuat akta pendirian yayasan di kantor notaris, maka harus ada minimal 5 (lima) orang sebagai penghadapnya, yaitu :

- a. Pembina, minimal terdiri 1 (satu) orang;
- b. Pengawas, minimal terdiri dari 1 (satu) orang;
- c. Pengurus, minimal terdiri dari 3 (tiga) orang, masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

2.1.4. Organ Yayasan

Berbeda dengan manusia yang dapat bertindak sendiri, yayasan sekalipun sebagai badan hukum merupakan subyek hukum mandiri, pada dasarnya adalah orang ciptaan hukum (artificial person) yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan

manusia selaku wakilnya. Ketergantungan yayasan pada seorang wakil dalam melakukan perbuatan hukum menjadi sebab bahwa yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas, yang berarti tanpa adanya organ tersebut yayasan tidak berfungsi dan mencapai tujuan untuk mana yayasan didirikan.¹⁸

Tugas dan tanggung jawab Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan selaku organ yayasan bersumber pada :

- a. Ketergantungan yayasan kepada organ tersebut mengingat bahwa Yayasan tidak dapat berfungsi tanpa organ;
- b. Kenyataan bahwa Yayasan adalah sebab bagi keberadaan organ, karena apabila tidak ada yayasan, maka juga tidak ada organ.¹⁹

Bahwa yayasan dan masing-masing organ terdapat hubungan kepercayaan (fiduciary relationship) yang melahirkan fiduciary duties bagi organ tersebut. Hubungan kepercayaan atau fiduciary relationship antara yayasan dengan organnya yang berarti bahwa keberadaan organ adalah semata-mata demi kepentingan dan tujuan yayasan dipertegas dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Yayasan. Dalam penjelasannya bahwa ketentuan dalam ayat ini sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan sehingga seorang yang menjadi Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah atau honor tetap.

Dalam hal memastikan tidak adanya benturan kepentingan yayasan dengan kepentingan pribadi anggota organ yayasan, maka Undang-undang melarang anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk merangkap sebagai anggota Direksi atau Pengurus dan anggota

¹⁸ Ais Chatarmarajid, *op.cit.*, hal. 50.

¹⁹ *Ibid.*

Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha yang didirikan oleh yayasan atau dimana yayasan melakukan penyertaan.²⁰

Pemisahan yang tegas ditentukan dalam Undang-undang yayasan tersebut ialah antara fungsi, wewenang dan tugas masing-masing organ yayasan tersebut serta pengaturan masing-masing organ yayasan tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern yayasan, konflik ini dapat secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak hanya merugikan kepentingan yayasan melainkan juga pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap yayasan tersebut.²¹

Undang-undang yayasan dalam Bab IV tentang organ yayasan memuat ketentuan yang mengatur fungsi masing-masing organ. Berkaitan dengan pengangkatan anggota organ yayasan, undang-undang yayasan mengatur bahwa hanya orang perorangan (manusia) dapat diangkat sebagai anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas. Pembatasan ini memang tepat, mengingat bahwa badan hukum, demikian pula yayasan hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan manusia selaku wakilnya.²²

Tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing organ Yayasan dalam UU Yayasan adalah :

1. Pembina

Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang Yayasan atau Anggaran Dasarnya.²³

²⁰ Pasal 7 ayat 3 Undang-undang Yayasan

²¹ Wahyono, L. Boedi dan Suyud Margono, “Hukum Yayasan Antara Fungsi Karitatif atau Komersial”, cet.1, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, hal. 11.

²² Tumbuan, op.cit.

²³ Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Yayasan

Menyimak ketentuan dalam Pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Yayasan mengatur tentang kewenangan Pembina yaitu mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas, dan juga sekali setahun Pengurus dan Pengawas harus mempertanggungjawabkan pengurusan Yayasan dan pengawasan atas pengurusan tersebut kepada Pembina, maka kiranya dapat dikatakan bahwa Pembina adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Yayasan.²⁴

Adapun yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah Pendiri Yayasan dan atau mereka yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi bagi pencapaian maksud dan tujuan yayasan. Untuk mencegah agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban masing-masing organ yayasan, Undang-undang Yayasan melarang anggota Pembina merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas dan sebaliknya.²⁵

Tugas utama Pembina adalah memonitor usaha pencapaian maksud dan tujuan Yayasan. Dalam rangka itu Pembina mengadakan Rapat Tahunan untuk melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan selama tahun yang lampau dan pemeriksaan serta pengesahan Laporan Tahunan yang disusun oleh Pengurus dan ditanda-tangani oleh Pengurus dan Pengawas.

Pengesahan Laporan Tahunan oleh Rapat Pembina berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et*

²⁴ Tumbuan, *op.cit.*

²⁵ Pasal 28 ayat 3 jo Pasal 29 Undang-undang Yayasan.

decharge) kepada Pengurus dan kepada Pengawas selama tahun buku yang bersangkutan.²⁶

Hak dari Pembina Yayasan adalah mendapatkan penggantian atas biaya dan ongkos yang di keluarkan oleh Pembina dalam rangka menjalankan tugas Yayasan.²⁷

2. Pengurus

Undang-Undang Yayasan menegaskan bahwa kepengurusan Yayasan dilakukan oleh Pengurus, sehingga Pengurus yang berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Dalam menjalankan tugasnya seorang pengurus harus berlandaskan:

a. Fiduciary duty

Pengurus dalam melakukan tugasnya berdasarkan kepercayaan yang di berikan oleh Pembina/pendiri, jadi harus bertindak jujur, terbuka tanpa mengecewakan, untuk kepentingan Yayasan secara keseluruhan dan bukanlah untuk kepentingan pribadi organ Yayasan.

b. Duty of skill and care

Tugas dan kewajiban pengurus dalam hubungan dengan duty of skill and care bersumber dari kontrak, kepatuhan/kewajaran, dan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar.

²⁶ Tumbuan, *op. cit.*

²⁷ Pasal 6 Undang-undang Yayasan

c. Statutory duty

Mengatur tentang kekuasaan dan wewenang serta tanggung jawab pengurus yayasan, hal itu dibatasi oleh anggaran dasar serta maksud dan tujuan yayasan. antara lain: pengurus mewakili yayasan di dalam dan diluar pengadilan (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan).

Dengan demikian Pengurus mempunyai tugas dan kewenangan ganda yaitu melaksanakan kepengurusan dan perwakilan Yayasan. Kedua tugas dan kewenangan tersebut harus dilaksanakan semata-mata untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Sehubungan dengan tugas dan kewenangan tersebut Undang-undang Yayasan menegaskan bahwa setiap anggota Pengurus bertanggung jawab penuh secara priadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak mematuhi ketentuan anggaran dasar Yayasan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Yayasan atau pihak ketiga.²⁸

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari fiduciary relationship antara Yayasan dengan Pengurus selaku oragan Yayasan. Tugas dan kewenangan kepengurusan meliputi semua jenis perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Yayasan sebagaimana dimuat dalam anggaran dasarnya. Melalui Pengurus selaku wakilnya, Yayasan dimungkinkan mengambil bagian dalam lalu lintas hukum (*rechtsverkeer*) sesuai dan demi pencapaian maksud dan tujuan Yayasan. Dengan demikian jelas bahwa maksud dan tujuan Yayasan yang merupakan sumber kewenangan bertindak Pengurus dalam mewakili Yayasan di dalam maupun di luar Pengadilan.²⁹

²⁸ Tumbuan, *op. cit.*

²⁹ Tumbuan, *op. cit.*

Sehubungan dengan kecakapan bertindak Yayasan, perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan Yayasan merupakan batas kecakapan bertindak Yayasan. Ini berarti bahwa Yayasan tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang tidak tercakup dalam maksud dan tujuannya. Perbuatan hukum yang Yayasan tidak cakap melakukannya karena berada di luar cakupan maksud dan tujuannya dikenal sebagai perbuatan ultra vires yang pada dasarnya adalah perbuatan yang batal demi hukum dan oleh karena itu tidak mengikat Yayasan. Dalam praktek tidak mudah memastikan apakah suatu perbuatan adalah ultra vires. Untuk itu diperlukan penafsiran atas rumusan maksud dan tujuan yayasan. Disamping berpegang pada pengertian yang lazim menurut kebiasaan (*reasonable sense*), harus pula memperhatikan sejauh mana perbuatan yang bersangkutan dapat menunjang kegiatan usaha Yayasan dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan yayasan. Perbuatan yang dapat menunjang kegiatan usaha Yayasan tersebut jelas merupakan perbuatan yang tercakup dalam maksud dan tujuan yayasan dan oleh karena itu merupakan perbuatan intra vires.³⁰

Menurut Pasal 32 Undang-undang Yayasan, Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan Rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Struktur kepengurusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Yayasan, terdapat susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang, antara lain :³¹

³⁰ Tumbuan, *op.cit*

³¹ Wahyono, *op. cit.*, hal. 39.

- a. Seorang Ketua;
- b. Seorang sekretaris;
- c. Seorang bendahara.

Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud, wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan.

Bagaimana tanggung jawab Pengurus berkenaan dengan perbuatan ultra vires?. Bila kita simak ketentuan dalam Pasal 35 ayat 2 dan khususnya ayat 5 Undang-undang Yayasan maka kiranya jelas bahwa bilamana Yayasan mengalami kerugian yang disebabkan oleh perbuatan ultra vires, maka anggota Pengurus yang karena kesalahan telah menyebabkan atau ikut menyebabkan kerugian tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut, baik terhadap Yayasan maupun terhadap pihak ketiga.

Sesuai dengan sifat Yayasan sebagai Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkandan diperuntukkan untuk tujuan bukan komersil (ideel doel) Pasal 37 Undang-undang Yayasan menyebut jenis perbuatan hukum yang Yayasan tidak cakap melakukannya. Perbuatan hukum yang dilakukan Pengurus bertentangan dengan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, b, c Undang - undang Yayasan adalah batal demi hukum.³²

Selanjutnya guna memastikan bahwa Pengurus senantiasa menjaga kepentingan dan mengupayakan pencapaian tujuan Yayasan, Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan suatu

³² Tumbuan, op.cit.

pihak yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, Pengawas atau karyawan Yayasan.³³

Menurut ketentuan Pasal 39 dan Pasal 47 Undang-undang Yayasan menyebutkan suatu Yayasan dapat dinyatakan pailit. Dengan dinyatakan pailit, seluruh kekayaan Yayasan, tercakup dalam harta pailit, dengan pengecualian kekayaan Yayasan yang berasal dari wakaf. Ini disebabkan karena harta wakaf adalah *res extra commercium* (benda di luar perdagangan) yang tidak dapat dijadikan objek jaminan dan oleh karena itu tidak dapat disita dan dieksekusi.³⁴

Sehubungan dengan kepailitan Yayasan perlu diperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-undang Yayasan yang menegaskan bahwa anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian para kreditur Yayasan apabila kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian tersebut.³⁵

Selain tanggung jawab perdata (*civil liability*) Pasal 401 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana) yang merupakan salah satu Pasal dari title XXVI tentang “Perbuatan Merugikan Kreditur atau orang Yang Mempunyai Hak” memuat ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan bagi Pengurus Yayasan yang membuat perjanjian yang memberi keuntungan istimewa kepada kreditur.³⁶

³³ Pasal 38 Undang-undang Yayasan.

³⁴ Tumbuan, op.cit.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

3. Pengawas.

Tugas utama Pengawas selaku organ Yayasan adalah melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan usaha Yayasan.³⁷

Tugas tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Yayasan yang tidak lain adalah pencapaian maksud dan tujuan Yayasan.³⁸

Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan Rapat Pembina, untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.³⁹ Sekali setahun Pengawas memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Pembina dan Pengawas yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.⁴⁰

Pada dasarnya Pengawas tidak mempunyai fungsi eksekutif. Sekalipun Anggaran Dasar Yayasan dapat mengatur bahwa untuk perbuatan hukum tertentu Pengurus memerlukan persetujuan Pengawas, persetujuan dimaksud bukan pemberian kuasa dan juga bukan perbuatan kepengurusan. Hanya dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Yayasan dengan Pengurus, Pengawas berwenang mewakili Yayasan apabila hal itu diatur dalam anggaran dasar Yayasan.⁴¹

Menyimak ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tugas dan kewenangan Pengawas sebagaimana diatur dalam

³⁷ Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Yayasan.

³⁸ Tumbuan, *op.cit.*

³⁹ Indonesia, Undang-undang tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, UU No. 28, LN No.115 Tahun 2004, ps.44.

⁴⁰ Ibid, ps. 46.

⁴¹ Tumbuan, *op.cit.*

Undang-undang Yayasan dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tugas dan kewenangan Pengawas sama dengan tugas dan kewenangan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 47 Undang-undang Yayasan menegaskan bahwa anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian para kreditur Yayasan apabila kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian tersebut. Adapun tentang ancaman pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana apa yang diuraikan diatas tentang tanggung jawab pidana (criminal liability) Pengurus Yayasan mutatis mutandis berlaku bagi Pengawas.

2.1.5. Pengawasan dan Pemeriksaan Yayasan

Atas permohonan tertulis pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, suatu yayasan dapat diperiksa oleh para ahli berdasarkan penetapan dari pengadilan, jika diduga yayasan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya atau melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, lalai dalam melaksanakan kewajibannya, melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan yayasan atau pihak ketiga atau dapat merugikan negara. Pengadilan nantinya mempunyai kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan pemeriksaan yayasan tersebut.

Permohonan atau permintaan Kejaksaan dapat dikabulkan oleh Pengadilan apabila permohonan atau permintaan tersebut :

- a. telah diberitahukan sebelumnya kepada pengurus dan pemberitahuan tersebut telah lampau 3 (tiga) bulan;

- b. terdapat alasan yang kuat untuk meragukan kebijaksanaan dan pengelolaan yayasan.⁴²

Jika dikabulkan, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan untuk pemeriksaan dan akan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dan mendapatkan data-data serta dokumen-dokumen yang diperlukan. Tetapi pemeriksa yang diangkat oleh Pengadilan, bukan berasal dari organ yayasan yang ada. Sehingga diharapkan pemeriksaan yang dilakukan benar-benar bersifat murni dan mandiri, tidak ada campur tangan dari para organ yayasan, baik itu Pembina, Pengurus ataupun Pengawas.

Para organ yayasan wajib ikut membantu jalannya pemeriksaan, sehingga para pemeriksa dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bisa memperoleh keterangan dan data-data yang akurat tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh yayasan.

2.1.6. Pembubaran Yayasan

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diatur mengenai sesuatu yang dapat menyebabkan bubarnya suatu yayasan yakni karena:⁴³

- a. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir. Untuk suatu yayasan yang ditetapkan jangka waktu berdirinya, maka yayasan tersebut akan secara otomatis bubar jika jangka waktu yang sudah ditetapkan berakhir.

⁴² Chatamarrasjid, Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba, cet.1, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 216 – 217.

⁴³ “Pembubaran Yayasan,” <http://www.irmadevita.com/yayasan.htm>, 11 Februari 2009.

- b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai. Misalnya, ada suatu yayasan yang didirikan khusus untuk memberantas buta huruf disuatu desa tertentu, kemudian seluruh desa tersebut sudah bebas dari buta huruf, dan para pendiri / pembina sudah merasa bahwa tujuan yayasan tersebut tercapai dan bermaksud untuk membubarkannya, atau sebaliknya.
- c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan
 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 3. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utang setelah pernyataan pailit dicabut.

Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam huruf a dan huruf b, menurut Pasal 63 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maka Pembina dapat menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. Likuidator inilah yang bertugas untuk menghitung seluruh asset Yayasan yang pertama-tama akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban yayasan dan jika ada asset yang masih tersisa, dapat diberikan kuasa dari Pembina (pendiri) atau Pengurus dengan persetujuan pembina untuk melakukan penjualan atas asset-asset tersebut. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus yang dapat bertindak sebagai likuidator.⁴⁴ Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari

⁴⁴

Pasal 63 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.⁴⁵

Dalam hal terjadi pembubaran yayasan, maka Yayasan tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi yayasan dimaksud. Yayasan yang sedang dalam proses likuidasi, diwajibkan untuk mencantumkan kata-kata “dalam likuidasi” di belakang nama Yayasan.⁴⁶ Contohnya: “Yayasan Amanah Bunda (Dalam Likuidasi). mengapa demikian? Hal ini tentu saja untuk memberikan status yang lebih jelas atas yayasan tersebut kepada pihak ketiga.

Pasal 64 ayat (1) (2) (3) Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan mengatur dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. Dengan demikian, pihak ketiga yang akan melakukan perbuatan hukum dengan yayasan tersebut ataupun penjualan asset-asset yayasan, dapat tetap dilakukan melalui perantara likuidator yayasan dimaksud. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Pasal 63 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, hal tersebut diatur dalam Pasal 65 dan 66 Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Dewan Pembina yayasan. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud di atas tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga, dijelaskan dalam Pasal 67 ayat (1) (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Pengaturan mengenai kapan mulai berlakunya pembubaran yayasan tersebut adalah sama dengan pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007. Dimana Perseroan efektif bubar setelah likuidator selesai melaksanakan proses likuidasi melaporkan hasil likuidasi tersebut kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau hakim pengawas yang mengangkatnya. Untuk kemudian mengajukan mengenai pembubaran tersebut ke sisminbakum. Bubarnya PT efektif sejak laporan perihal pembubaran perseroan oleh likuidator tersebut diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

2.1.7. Cara Penggunaan Sisa Kekayaan Hasil Likuidasi Yayasan Yang Bubar

Dalam hal suatu yayasan bubar dan sudah dibuatkan penyelesaian perhitungan aset-aset atau kekayaan Yayasan tersebut oleh Likudator yang ditunjuk, maka sisa hasil likuidasi yang merupakan sisa asset dari yayasan, berdasarkan Pasal 68 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan harus di serahkan ke:⁴⁷

- (a) Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar.

Contohnya: “Yayasan Pendidikan Cendikia” yang bertujuan untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak terlantar/anak jalanan. Jika yayasan tersebut bubar, maka sisa asset hasil likuidasinya bisa diserahkan oleh Yayasan yang juga bertujuan untuk memberikan pendidikan bagi anak terlantar. Sehingga misi awal dari yayasan yang sudah bubar tersebut dapat tetap dilanjutkan oleh yayasan lain yang sejenis.

- (b) Dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.

Contohnya: Yayasan Pendidikan Cendikia tersebut diatas, bisa juga menunjuk Perseroan Terbatas misalnya (tidak harus berbentuk yayasan), yang punya maksud dan tujuan yang sama. Perseroan tersebut yang kadang merupakan bentukan lain dari yayasan yang bubar.

⁴⁷

Ibid.

Sebagai contoh: “Yayasan Rumah Sakit ABC” yang bergerak di bidang jasa rumah sakit/kesehatan dan yang terkait; ingin merubah status nya menjadi PT. Hal ini disebabkan Yayasan tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang dapat dibagikan kepada para pendiri/pengurus/pembinanya (hal mana tidak dimungkinkan jika masih berbentuk Yayasan). Oleh karena itu, Yayasan Rumah Sakit ABC tersebut dapat melakukan pembubaran (dilikuidasi). Setelah itu, baru membentuk PT Rumah Sakit ABC dengan maksud dan tujuan yang sejenis, yaitu jasa kesehatan dan hal lain yang terkait.

- (c) Diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang bubar.

Hal ini terjadi, dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam point (1) dan point (2) tersebut di atas.

2.2. Akta Pendirian Yayasan Oleh Orang Asing

2.2.1. Persyaratan Orang Asing bagi pendirian Yayasan

Pendirian suatu Yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengenai Yayasan, yang diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 yaitu minimal didirikan oleh satu orang atau lebih. Yang dimaksud “Satu orang” di sini bisa berupa orang perorangan, bisa juga berupa badan hukum. Pendiri yayasan boleh Warga Negara Indonesia tapi juga boleh orang asing (Warga Negara Asing atau Badan hukum asing). Untuk pendirian yayasan oleh orang

asing atau bersama-sama dengan orang asing ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 pasal 9 ayat 5.

a. Pendiri Yayasan

Pendirian suatu Yayasan yang didirikan oleh orang perseorangan asing atau orang asing bersama orang Indonesia dalam syarat mengenai subjek atau pendirinya harus memenuhi persyaratan dokumen antara lain identitas pendiri yang dibuktikan paspor yang sah, dan surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, dalam hal pemisahan sebagian harta kekayaan pribadi pendiri yang dijadikan kekayaan awal Yayasan paling sedikit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut.

Dalam hal pendiri yayasan adalah badan hukum asing, persyaratan dokumen yang harus dipenuhi adalah identitas badan hukum asing pendiri Yayasan yang dibuktikan dengan keabsahan badan hukum pendiri Yayasan tersebut, surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang bersangkutan bahwa kegiatan Yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, untuk pemisahan sebagian harta kekayaan pribadi yang dijadikan kekayaan awal Yayasan paling sedikit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 11 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 63 Tahun 2008.

Pendiri tersebut harus memisahkan kekayaannya pribadinya dengan kekayaan yayasan. Hal ini sama seperti perseroan terbatas,

dimana pendiri menyetorkan sejumlah uang kepada yayasan, untuk kemudian uang tersebut selanjutnya menjadi Modal awal/kekayaan yayasan.

b. Organ Yayasan

Bagi organ yayasan yakni pengurus, salah satu anggotanya yang menjabat sebagai ketua, sekretaris atau bendahara wajib dijabat oleh warga negara Indonesia, anggota Pengurus Yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia wajib bertempat tinggal di Indonesia, dalam hal anggota pengurus yayasan yang berkewarganegaraan asing harus pemegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), untuk anggota pengurus yayasan yang berkewarganegaraan asing yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka karena hukum berhenti dari jabatannya. Dalam hal terjadi kekosongan anggota Pengurus yang menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya lowongan jabatan tersebut harus sudah diangkat penggantinya, hal tersebut diatas dijelaskan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008.

Dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 menjelaskan bahwa untuk anggota Pembina dan anggota Pengawas Yayasan yang berkewarganegaraan asing, jika bertempat tinggal di Indonesia harus pemegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS). Anggota Pembina dan anggota Pengawas Yayasan yang berkewarganegaraan asing yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka karena hukum harus

meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia karena tidak mempunyai izin di Indonesia, ketentuan ini tidak berlaku bagi pejabat korps diplomatik beserta keluarganya yang ditempatkan di Indonesia.

2.2.2. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan Oleh Orang Asing Untuk Memperoleh Pengesahan Dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kewenangan notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengaturnya dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) : Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberi grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Ayat (2) : Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat fotokopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana

- ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.

Ayat (3) : segala kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memperoleh status badan Hukum Indonesia dengan bentuk badan usaha yayasan, ketentuan – ketentuan yang telah dibuat oleh pendiri harus dituangkan dalam akta pendirian Yayasan yang dibuat dihadapan Notaris. Dalam Pasal 15 ayat (1) PP tentang Yayasan disebutkan:⁴⁸ Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan untuk memperoleh status badan hukum Yayasan diajukan kepada Menteri oleh pendiri atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta pendirian Yayasan.

Pendirian suatu yayasan berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 mengenai Yayasan, yang diubah dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2004, diatur dalam Pasal 9 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001, yaitu:

1. Minimal didirikan oleh satu orang atau lebih.

Yang dimaksud “satu orang” disini bisa berupa orang perorangan, bisa juga berupa badan hukum.

⁴⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, PP No. 63 tahun 2008, LN No. 134 Tahun 2008, ps. 15.

2. Pendiri tersebut harus memisahkan kekayaan pribadinya dengan kekayaan yayasan.

Pendiri “menyetorkan” sejumlah uang kepada Yayasan, untuk kemudian uang tersebut selanjutnya menjadi Modal awal/kekayaan Yayasan. Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) .

Pemisahan harta kekayaan sebagaimana dimaksud diatas harus disertai surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan tersebut dan bukti yang merupakan bagian dari dokumen keuangan Yayasan.

3. Dibuat dalam bentuk akta Notaris yang kemudian di ajukan pengesahannya pada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam prakteknya, jika seseorang ingin mendirikan suatu yayasan, maka pertama-tama orang tersebut harus memiliki calon nama, karena setiap yayasan harus mempunyai nama diri. Nama tersebut kemudian di cek melalui Notaris ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nama yayasan yang telah terdaftar didalam Daftar Yayasan tidak boleh dipakai oleh Yayasan lain. Karena proses pengecekan dan pengesahan yayasan masih dalam bentuk manual (berbeda dengan Perseroan Terbatas yang sudah melalui sistem elektronik), maka untuk pengecekan nama tersebut calon pendiri harus menunggu kurang lebih selama 1 (satu) bulan

untuk mendapatkan kepastian apakah nama tersebut dapat digunakan atau tidak. Karena proses yang cukup lama tersebut, sebaiknya calon pendiri menyiapkan beberapa nama sebagai cadangan.

Selama menunggu persetujuan penggunaan nama tersebut, calon pendiri dapat menyiapkan beberapa hal yang akan dicantumkan dalam akta pendirian yayasan, yaitu:

1. Maksud dan tujuan yayasan, secara baku terdiri dari 3 (tiga) unsur saja, yaitu:
 - a) Sosial;
 - b) Kemanusiaan; dan
 - c) Keagamaan
2. Jumlah kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya, yang nantinya akan digunakan sebagai modal awal yayasan.
3. Membentuk Susunan Pengurus yang minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara (pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004) untuk jangka waktu kepengurusan selama 5 tahun.
4. Membentuk Pengawas (minimal 1 orang), yang merupakan orang yang berbeda dengan pendiri maupun pengurus (Pasal 40 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001).
5. Menyiapkan program kerja Yayasan, yang ditanda-tangani oleh Ketua, sekretaris dan bendahara.

Setelah nama yang dipesan disetujui, maka pendiri harus segera menindak lanjuti pendirian Yayasan tersebut dengan menanda-tangani akta notaris. Notaris akan segera memproses pengesahan dari Yayasan tersebut dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan sejak persetujuan penggunaan nama dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Karena apabila proses pengesahan tidak dilakukan dalam waktu 1 bulan sejak persetujuan

penggunaan nama, maka pemesanan nama tersebut menjadi gugur dan nama tersebut bisa digunakan oleh yayasan lain.

Dalam premisse akta pendirian yayasan, harus ditegaskan bahwa para pihak, yaitu dalam hal ini pendiri yayasan telah sepakat untuk menyisikan atau memisahkan sebagai dari harta kekayaan pribadinya untuk dijadikan kekayaan awal yayasan. Harta kekayaan yang dipisahkan itu dapat berwujud uang atau barang, yang harus dijelaskan secara terinci. Untuk selanjutnya, harta yang telah dipisahkan tersebut digunakan untuk kepentingan yayasan. Setelah yayasan mulai melakukan kegiatannya, pendiri tidak boleh mengambil kembali kekayaan yayasan yang dulu telah ia pisahkan, dengan alasan uang atau barang tersebut adalah miliknya. Dahulu, sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2001, dalam anggaran dasar yayasan ditentukan bahwa bila yayasan bubar, harta kekayaan yayasan dikembalikan kepada pendiri semula, yang tentu saja jumlahnya bisa lebih besar dari jumlah awal pada waktu yayasan didirikan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan telah menentukan hal-hal yang harus dimuat dalam Anggaran Dasar Yayasan, yaitu nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda, cara perolehan dan penggunaan kekayaan, tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota pembina, pengurus dan pengawas, hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus dan pengawas, tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan, ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar, penggabungan dan pembubaran yayasan dan penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran. Juga dilengkapi dengan nama, alamat, pekerjaan,

tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan pendiri, pembina dan pengawas.

Setelah akta pendirian yayasan selesai dibuat oleh notaris, proses selanjutnya adalah sama dengan pendirian yayasan sebelum diterbitkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yaitu pengurusan domisili dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kemudian pendiri yayasan atau kuasanya tersebut mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahan status badan hukumnya. Dalam hal ini, kewenangan Menteri didelegasikan kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di tempat yayasan berkedudukan. Dalam hal pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian, persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yayasan, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bagian Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta Yayasan ditandatangani, jika telah lewat waktunya yakni lebih dari 10 (sepuluh) hari, maka hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan.

Persyaratan permohonan pengesahan status badan hukum yayasan termasuk permohonan persetujuan, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data yayasan adalah⁴⁹ surat permohonan pengesahan akta pendirian yayasan untuk memperoleh status badan hukum yayasan diajukan kepada Menteri bagian Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum oleh pendiri atau

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Sutiono, bagian badan hukum sosial, Direktorat Jendral Administrasi Hukum umum, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, 20 Maret 2009.

kuasanya melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan, dengan melampirkan:

- 1) Asli salinan akta pendirian Yayasan;
- 2) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris;
- 3) Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah atau kepala desa setempat;
- 4) Bukti penyetoran atau keterangan bank atas Nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan;
- 5) Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut;
- 6) Bukti transfer pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari bank berkaitan dengan pengesahan status badan hukum yayasan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); dan
- 7) Bukti penyetoran biaya pengumuman dalam Tambahan berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) Rp. 300.000 (tigaratus ribu rupiah).

Permohonan pengesahan yayasan tersebut dapat diterima atau ditolak. Jika ditolak, maka alasan penolakannya tersebut akan diberitahukan secara tertulis oleh Menteri. Proses pemberian pengesahan status badan hukum dari yayasan itu hanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan proses pengesahan pada Perseroan Terbatas.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dapat meminta saran dan masukan dari instansi terkait dalam proses pengesahan yayasan tersebut, seperti Departemen Pendidikan

Nasional, Departemen Kesehatan dan lain sebagainya. Lalu, jika jawaban permintaan saran tersebut menyatakan dapat diterima, maka pengesahannya akan diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kemudian. Sebaliknya, jika ditolak maka pemberitahuan penolakannya tersebut akan diberitahukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kemudian hal ini tercantum dalam Pasal 12 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004.

Yayasan yang telah memperoleh pengesahan maupun perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau diberitahukan oleh Menteri harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan maksud agar registrasi yayasan dengan pola penerapan administrasi hukum yang baik dapat mencegah praktek perbuatan hukum yang dilakukan yayasan yang dapat merugikan masyarakat.

Pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak akta pendirian yayasan itu mendapatkan pengesahan atau sejak akta perubahan anggarannya disetujui. Untuk menghemat waktu, bagi yayasan yang baru mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia cukup menunjukkan keterangan dari Percetakan Negara yang menyatakan bahwa yayasan tersebut akan dimuat dalam Tambahan Berita Negara. Jadi, pelayanan yang nantinya dapat diberikan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia adalah:⁵⁰

- a. Pemberian pengesahan status badan hukum yayasan, berupa Surat Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- b. Perubahan nama dan kegiatan yayasan, dalam bentuk Surat Keputusan Persetujuan;

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Sutiono, bagian badan hukum sosial, Direktorat Jendral Administrasi Hukum umum, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia. 21 maret 2009.

- c. Perubahan yang dilakukan diluar dari nama dan kegiatan yayasan, berupa Penerimaan Pemberitahuan.

Untuk melengkapi legalitas suatu yayasan, maka diperlukan ijin-ijin yang meliputi:⁵¹

1. Surat keterangan domisili Perusahaan (SKDP) dari kelurahan/kecamatan setempat;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Yayasan;
3. Ijin dari Dinas sosial (merupakan pelengkap, jika diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial); atau
4. Ijin/terdaftar di Departemen Agama untuk Yayasan yang bersifat keagamaan (jika diperlukan).

Namun perlu dicermati bahwa pendirian yayasan pada saat ini harus di ikuti tujuan yang benar-benar bersifat sosial. Karena sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, maka yayasan tidak bisa digunakan sebagai sarana kegiatan yang bersifat komersial dan harus murni bersifat sosial. Terhadap yayasan-yayasan yang telah ada sebelum Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan diterbitkan, tetap diakui eksistensinya, dengan ketentuan wajib untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Undang-undang nomor 28 Tahun 2004, sebagaimana ternyata dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004.

Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, dapat

⁵¹

Ibid.

memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang tersebut, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, serta wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian. Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu tersebut dan Yayasan yang tidak memberitahukan kepada Menteri, tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan, hal tersebut sebagaimana ternyata dalam Pasal 71 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004.

Dalam hal perubahan substansi Anggaran Dasar Yayasan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) kategori:⁵²

1. Hal yang tidak boleh dirubah
2. Hal yang boleh dirubah dengan mendapat persetujuan Menteri
3. Hal yang boleh dirubah cukup dengan diberitahukan kepada Menteri

Sedangkan perubahan data Yayasan cukup diberitahukan kepada Menteri (Pasal 19 PP Nomor 63 Tahun 2008).

Hal yang tidak boleh dirubah dari substansi Anggaran Dasar Yayasan adalah perubahan maksud dan tujuan Yayasan, yang tidak boleh menyimpang dari tujuannya yang bersifat sosial. Karena ditakutkan, yayasan tersebut setelah berdiri, akan berubah maksud dan tujuannya, dari yang bersifat sosial menjadi komersial semata. Hal yang boleh dirubah dengan persetujuan Menteri adalah perubahan nama dan kegiatan Yayasan. Hal yang boleh dirubah

⁵²

“Serba-serbi Yayasan dan Pengaturannya,” <http://www.legalitas.org.mht>, 12 Februari 2009.

cukup diberitahukan kepada Menteri adalah substansi Anggaran Dasar selain yang disebutkan diatas termasuk perubahan tempat kedudukan Yayasan. (pasal 18 ayat 1 dan ayat 3). Perubahan susunan Pengurus, Pembina, Pengawas dan perubahan alamat lengkap Yayasan adalah termasuk perbuatan hukum yang tidak merubah Anggaran Dasar Yayasan namun dikategorikan sebagai perubahan data Yayasan (pasal 19 PP Nomor 63 Tahun 2008 dan penjelasannya). Perlu diperhatikan disini karena perubahan tempat kedudukan dan perubahan alamat lengkap Yayasan adalah perbuatan hukum yang berbeda.⁵³

Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan mengenai nama dan kegiatan yayasan diajukan kepada Menteri bagian Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan anggaran dasar yayasan, melampirkan:

- 1) Asli salinan akta perubahan anggaran dasar yayasan;
- 2) Fotokopi NPWP Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris;
- 3) Bukti transfer pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari bank berkaitan dengan persetujuan perubahan anggaran dasar yayasan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); dan
- 4) Bukti penyeteroran biaya pengumuman dalam TBNRI.

Terhadap yayasan yang tidak melakukan penyesuaian, dapat dibubarkan oleh Pengadilan Negeri atas permohonan dari Kejaksaan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Tetapi sayangnya, yayasan-yayasan lama yang tetap diakui sebagai badan hukum hanyalah yayasan-yayasan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara

⁵³

Ibid.

Republik Indonesia atau yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin untuk melakukan kegiatan usaha dari instansi yang terkait. Terhadap yayasan-yayasan lain yang hanya didaftarkan sampai di Pengadilan Negeri saja, atau bahkan hanya sampai pembuatan akta pendiriannya saja oleh notaris, tidak diakui keberadaannya sebagai badan hukum.

Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan selain perubahan nama dan kegiatan yayasan dilakukan sama kepada Menteri bagian Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum diatas oleh Pengurus Yayasan untuk dicatat dalam Daftar Yayasan dan diumumkan dalam TBNRI, dengan melampirkan sama seperti 4 (empat) syarat sebelumnya, selain persyaratan tersebut bagi Yayasan yang:

- 1) Mengubah tempat kedudukan harus melampirkan surat pernyataan tempat kedudukan Yayasan yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah atau kepala desa setempat;
- 2) memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam I (satu) tahun buku atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih, harus melampirkan pengumuman surat kabar yang memuat ikhtisar laporan tahunan dan tembusan hasil audit laporan tahunan.

Pemberitahuan perubahan data yayasan disampaikan kepada Menteri c.q Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya yang memuat perubahan tersebut.

Terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2008, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya menerima pemberitahuan

yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-undang Yayasan) yang sudah menyesuaikan anggaran dasarnya sebelum tanggal 06 Oktober 2008 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) undang-undang tersebut. Pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut disampaikan kepada Menteri c.q Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan anggaran dasar Yayasan, dengan melampirkan:

1. Asli salinan akta perubahan anggaran dasar yayasan;
2. TBNRI yang memuat akta pendirian yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di Pengadilan Negeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;
3. Fotokopi NPWP Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris;
4. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah atau kepala desa setempat;
5. Neraca yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ yayasan atau laporan keuangan akuntan publik mengenai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian;
6. Pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-undang Yayasan;
7. Bukti transfer pembayaran PNBPN dari bank berkaitan dengan persetujuan perubahan anggaran dasar yayasan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); dan
8. Bukti penyeteroran biaya pengumuman dalam TBNRI.

2.2.3. Analisa

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Peran, jasa dan fungsi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik semakin penting seiring dengan meningkatnya pembangunan di bidang ekonomi yang tentunya berpengaruh terhadap pembangunan dibidang hukum khususnya yang berkaitan dengan transaksi bisnis. Dalam hal pendirian Yayasan, peran notaris dalam hal tersebut sangat besar, karena dalam rangka memperoleh status badan hukum Indonesia dengan bentuk badan usaha Yayasan, pendiri yayasan yang akan membentuk yayasan harus dituangkan dalam akta pendirian Yayasan yang dibuat dihadapan Notaris. Dalam Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 disebutkan: Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Pendirian Yayasan oleh Orang Asing pengertian orang disini adalah orang perorangan dan/atau badan hukum baik nasional maupun asing (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001). Pendirian yayasan oleh orang asing diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 63 Tahun 2008 dalam pasal 10 sampai dengan pasal 14. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh yayasan yang didirikan oleh orang asing (Yayasan yang mengandung unsur asing) :

1. Orang asing /pendiri memisahkan minimal senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk modal awal yayasan;
2. Menyatakan harta kekayaan tersebut berasal dari harta yang sah;
3. Menyatakan bahwa kegiatan Yayasan tidak merugikan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia;

4. Salah seorang pengurus Yayasan wajib dijabat oleh orang Indonesia;
5. Anggota Pengurus wajib bertempat tinggal di Indonesia;
6. Anggota Pengurus asing wajib sebagai pemegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah Republik Indonesia (izin kerja, izin melakukan penelitian, izin belajar, izin melakukan kegiatan keagamaan) dan juga pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara;
7. Anggota Pembina atau pengawas asing jika bertempat tinggal di Indonesia wajib sebagai pemegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah Republik Indonesia dan juga pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara, khusus bagi pejabat korps diplomatik (suami, isteri dan anak-anaknya) tidak wajib sebagai pemegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah Republik Indonesia dan juga pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara.

Peraturan Pemerintah ini sangat memprioritaskan orang-orang yang bekerja sebagai korps diplomatik untuk mendirikan yayasan di Indonesia, hal ini dijelaskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, tidak berlaku bagi pejabat korps diplomatik beserta keluarganya yang ditempatkan di Indonesia untuk memenuhi ketentuan persyaratan dokumen yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat 3 dan 13 Ayat 1 yaitu harus pemegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan pemegang Kartu Izin Tinggal.

Peran notaris dalam pembuatan akta pendirian yayasan oleh orang asing untuk memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dimulai dengan pengajuan nama yayasan, karena dalam prakteknya, jika seseorang ingin mendirikan suatu yayasan, maka pertama-tama orang tersebut harus memiliki calon nama. Nama tersebut kemudian di cek melalui Notaris ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setelah nama yang dipesan disetujui, maka pendiri harus segera menindak lanjuti pendirian Yayasan

tersebut dengan menanda-tangani akta notaris. Notaris akan segera memproses pengesahan dari Yayasan tersebut dan harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bagian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta Yayasan ditandatangani, jika telah lewat waktunya yakni lebih dari 10 (sepuluh) hari, maka hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan.

Permohonan pengesahan yayasan tersebut dapat diterima atau ditolak. Jika ditolak, maka alasan penolakannya tersebut akan diberitahukan secara tertulis oleh Menteri. Proses pemberian pengesahan status badan hukum dari yayasan itu hanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap hal tersebut sebagaimana ternyata dalam Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengenai Yayasan. Nama Yayasan dicatat dalam Daftar Yayasan apabila akta pendirian Yayasan telah disahkan oleh Menteri Akta pendirian yang telah disahkan tersebut wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, yakni dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan disahkan hal ini diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004.